

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR
(Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ZAZA MAULIDA

NIM. 115010107113022



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR
(Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)**

Zaza Maulida, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : zazamaulida19@gmail.com

ABSTRAKSI

Adanya tindak perjudian terhadap balap motor liar yaitu dalam bentuk uang taruhan yang menggiurkan para remaja dan pemuda untuk bergabung dalam komunitas balap motor liar sehingga hal tersebut semakin meresahkan masyarakat serta aksi balap motor liar tersebut dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor serta dilakukan di jalan umum dengan jumlah penonton yang banyak memadati area tepi jalan yang digunakan sebagai sirkuit balap motor liar sehingga aksi balap motor liar tersebut sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar oleh Polri di Kota Kediri? (2) Apa hambatan Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota masih menemui hambatan-hambatan sehingga mempersulit aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar tersebut.

Kata Kunci : penanggulangan, tindak pidana perjudian, balap motor liar

ABSTRACT

This research is conducted due to gambling which happens in the illegal motorcycle racing. The gambling can be in the form of money wager which attract teenagers to join with the racing so it makes people worry. In addition, the racers do not use any safety equipment like helmet as the head protector. Moreover the racing is held in a public road with many audiences in the street side that makes the racing more dangerous to the audiences and another people. Based on the

reason above, this thesis raises some problems of the study, such as: (1) How does Polri overcome gambling of illegal motorcycle racing as a criminal act in Kediri? (2) What are the obstacles in overcoming gamble of illegal motorcycle racing faced by Polri in Kediri? The writer uses empirical juridical method with juridical sociologic approach in writing the thesis. Primary and secondary data will be analyzed by using descriptive analysis; that reveals a problem or phenomenon obviously, and then it will be analyzed based on the theories and rules which are related to the problems or phenomena in order to get a conclusion. Kepolisian Resort Kediri Kota find some obstacles which cause difficulties in overcoming the gambling of illegal motorcycle racing as a criminal act.

Key words: Overcoming, Gambling criminal act, illegal motorcycle racing.

A. Pendahuluan

Patologi sosial merupakan penyakit masyarakat adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Sedangkan patologi sosial merupakan masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.¹

Perilaku balap liar di kota Kediri dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap motor liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah. Makna dari balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain

¹Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, 144

yaitu di jalan raya dan tidak digelar dilintasan balap resmi. Aksi balap motor liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.²

Remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa, sedang melepaskan nilai-nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai baru (dewasa). Dalam situasi yang demikian mereka mengalami kegoncangan, karena sesungguhnya belum mampu memegang tanggungjawab sebagai orang dewasa. Karakter utamanya adalah mereka cenderung ingin mencoba hal baru untuk membuktikan eksistensinya sebagai individu yang “dewasa”. Tak jarang mereka secara berkelompok, bersama-sama dengan teman sebaya yang memiliki visi yang sama membuat kelompok-kelompok bermain, yang salah satunya berupa geng.³

Aksi balap motor liar tidak dapat dipisahkan dari taruhan atau perjudian. Taruhan dalam balap motor liar biasanya dilakukan satu kelompok balap motor liar dengan kelompok balap motor liar yang lain. Permainan judi balap liar ini biasanya para petaruh melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disuatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing serta menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para petaruh juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Salah satu dari para petaruh menang maka pihak yang menang berhak untuk mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.⁴

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Definisi perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵

²Hasil wawancara dengan Ranger sebagai joki balap motor liar pada tanggal 18 Februari 2015

³Yesmil Anwar, op. cit. Hlm 145

⁴Hasil wawancara dengan Ranger sebagai joki balap motor liar pada tanggal 18 Februari 2015

⁵Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 56

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) menjelaskan bahwa main judi berarti setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian juga jika kemungkinan untuk mendapat keuntungan seperti itu dapat ditingkatkan oleh orang yang main judi, misalnya dengan melakukan latihan-latihan ataupun dengan melatih dirinya untuk meningkatkan ketrampilannya. Disamping permainan tersebut, pembentuk undang-undang juga masih menyebutkan sejenis perikatan yang sifatnya untung-untungan mengenai hasil pertandingan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang tidak turut serta di dalam pertandingan atau permainan tersebut, bahkan juga setiap taruhan.⁶

Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balapan liar yaitu pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-.⁷

Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencarian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberi kesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan,

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 297 dan 115 huruf b

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.⁹

Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar.

B. Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar oleh Polri di Kota Kediri?
2. Apa hambatan Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri?

C. Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Melalui penelitian hukum empiris ini, diharapkan penulis dapat melakukan penelitian secara nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.¹⁰ Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana

⁹Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008, hlm 195

¹⁰Bambang Sugondo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 75

adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Oleh Polri Di Kota Kediri

Adapun langkah penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota dalam menanggulangi balap liar yang disertai dengan tindak pidana perjudian yakni dengan cara melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota yakni dengan cara:

- a. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas
Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ditujukan kepada masyarakat khususnya khususnya club” motor, sekolah dari tingkat SD, SMP, maupun SMA.¹¹ Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar. Melalui program ini diharapkan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.
- b. Melakukan penling atau penerangan keliling
Penling atau penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan serta senantiasa menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan raya.¹² Melalui kegiatan ini diharapkan pengguna jalan dapat mengetahui resiko bahaya apabila tidak menaati lalu lintas.

¹¹Hasil wawancara dengan Briptu Gatut Yudo Cahyono, tanggal 20 Maret 2015

¹²Hasil wawancara dengan Iptu Maga Fidri Isdiawan, tanggal 20 Maret 2015

c. Melakukan operasi kendaraan

Operasi kendaraan ini ditujukan untuk melakukan hunting atau pengincaran terhadap motor-motor yang tidak memenuhi standart atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai balap liar.¹³

d. Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar.

Pencegahan tindak pidana perjudian dalam balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar.¹⁴ Dengan menggelar patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap sehingga aksi perjudian dalam balap liar ini dapat digagalkan.

e. Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.

Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian balap liar.¹⁵ Penjagaan ini dilakukan agar para pelaku balap liar mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar sehingga perjudian dalam balap liar tidak dilakukan.

Upaya represif ini dilakukan setelah balap liar dilakukan, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota yaitu antara lain dengan cara berikut ini:

a. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijent, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap liar di daerahnya karena suara bising yang ditimbulkan oleh knalpot motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta balap liar yang mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lain.

¹³Hasil wawancara dengan Briptu Gatut Yudo Cahyono, tanggal 20 Maret 2015

¹⁴Hasil wawancara dengan Iptu Maga Fidri Isdiawan, tanggal 20 Maret 2015

¹⁵Hasil wawancara dengan Briptu Gatut Yudo Cahyono, tanggal 20 Maret 2015

- b. Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi penggrebekan ini. Dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung kecanggihan alat komunikasi ini penyampaian informasi mengenai adanya balap liar serta perjudiannya dapat disampaikan secara cepat dan tepat, dapat dilakukan melalui broadcast BBM, sms, maupun dengan cara lain. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam penyampaian informasi.
- c. Setelah anggota polisi yang akan melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.¹⁶ Dibandingkan dengan kelompok balap liar serta penonton yang jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang, dengan upaya ini diharapkan polisi dapat menanggulangi beberapa orang dari satu kelompok besar balap liar tersebut.¹⁷
- d. Dengan perlengkapan yang seadanya dan anggota dengan jumlah yang sedikit tersebut polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap motor liar serta perjudiannya. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar serta perjudiannya. Aparat kepolisian sudah melakukan hunting atau pengincaran terhadap joki balap liar yang siap tempur.¹⁸
- e. Pelaku balap liar yang berhasil diamankan akan dibawa ke Kepolisian Resort Kediri Kota untuk diperoleh keterangan dan dilakukan pengeledahan. Pengeledahan ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti mengenai ada tidaknya tindak perjudian dalam balap liar serta kejahatan lainnya.¹⁹ Karena dampak dari balap liar yang

¹⁶Hasil Wawancara dengan Henry Mudi Yuwanto tanggal 20 April 2015

¹⁷Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi, tanggal 25 Maret 2015

¹⁸Ibid

¹⁹Hasil wawancara dengan Henry Mudi Yuwanto tanggal 20 April 2015

merupakan kenakalan remaja dapat kearah miras, judi, narkoba, pencurian motor, dan lain-lain. Penggeledahan ini meliputi juga KTP, STNK, SIM. Biasanya barang bukti yang ditemukan dalam aksi balap liar ini berupa rokok, hp, serta motor yang digunakan sebagai balap liar, dan uang.²⁰ Dari barang bukti yang ditemukan tersebut maka polisi tidak dapat menindaklanjuti dan menjerat para pelaku dengan pasal perjudian.

- f. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian resort kediri kota kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian Resort Kediri Kota agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku balap liar yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yakni tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah atau memperbaiki kesalahan. Untuk mengubah kesalahan dari perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang benar dan tidak menyimpang ke arah yang negatif.
- g. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administratif serta motor yang tidak memenuhi standart dapat diambil apabila dirubah menjadi motor

²⁰Ibid

standart yang dilakukan langsung di kantor polisi tempat dimana motor tersebut berada.²¹

2. Hambatan Polri Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap liar. Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi perjudian dalam balap motor liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Hambatan yang dialami oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap motor liar antara lain:²²

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum

Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kediri untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.²³

Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya.

b. Perjudian balap liar dilakukan secara terselubung

²¹Ibid

²²Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi pada tanggal 25 Maret 2015

²³Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 249

Balap motor liar yang disertai dengan adanya taruhan dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Praktek perjudiaan dalam balap motor liar ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang namun banyak orang yang terlibat dalam praktek perjudian balap motor liar ini.²⁴ Sehingga praktek perjudian ini dapat berjalan mulus tanpa diketahui oleh pihak kepolisian.

Kecanggihan sarana teknologi yang telah berkembang juga membantu memuluskan praktek perjudian dalam balap motor liar ini. Adanya Handphone serta e-banking sangat memudahkan komunikasi serta transaksi yang dilakukan dalam memuluskan aksi perjudian dalam balap motor liar tersebut.

c. Kurang Barang Bukti

Aparat kepolisian hanya berwenang untuk menangkap dan tidak berwenang untuk menahan. Ada batasan waktu dalam KUHAP untuk menahan seseorang yaitu dengan batasan waktu 1x24 jam. Dalam kurun waktu tersebut polisi dapat melakukan pengeledahan yang difokuskan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktek perjudiannya.

Praktek perjudian yang dilakukan secara tersebut tersebut sehingga menyusahkan aparat penegak hukum dalam mencari bukti adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Kurangnya barang bukti yang ditemukan maka aparat penegak hukum tidak dapat menjerat seseorang dengan pasal perjudian karena barang bukti yang ditemukan tidak memenuhi unsur perjudian sehingga aparat kepolisian kesulitan dalam mengungkap perjudian dalam balap liar yang dilakukan.²⁵

²⁴Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi padaa tanggal 25 Maret 2015

²⁵Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi padaa tanggal 25 Maret 2015

- d. Sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah
- Balap motor liar merupakan suatu adu kecepatan yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum yang dilakukan secara membahayakan baik dari pelaku balap liar maupun pengguna jalan umum. Balap motor liar ini dilakukan di jalan raya secara berpindah-pindah sehingga polisi kesulitan dalam menanggulangi adanya balap liar.²⁶
- e. Kelihaiian joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri.
- Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan.²⁷ Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan hunting atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah dimodifikasi secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki diatas motor-motor yang berstandart.
- f. Balapan liar dilakukan pada malam hari
- Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawanan pemuda balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Namun dengan dilakukannya Balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian balap liar karena malam hari merupakan

²⁶Hasil wawancara dengan Briptu Gatut Yudo Cahyono, tanggal 20 Maret 2015

²⁷Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi pada tanggal 25 Maret 2015

waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga padaa pos-pos penjagaan.²⁸

- g. Balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.

Perjudian balap liar dapat dilakukan secara rapi dan terselubung serta dapat berjalan secara mulus karena banyaknya orang yang terlibat dalam perjudian balap liar. Pada saatnya tiba pelaksanaan kompetisi dalam balap liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam balap liar sehingga penggrebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangnya juga memerlukan jumlah personel yang banyak.²⁹

Dari upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yang umumnya dilakukan oleh para remaja sehingga tidak terjerumus terhadap tindak pidana yang lebih berat tingkatannya dan menjadi generasi muda yang kompeten sehingga berguna bagi nusa dan bangsa.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota dalam penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yakni dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar yang terjadi di Kota Kediri, yaitu dilakukan dnegan dua cara, antara lain:
 - 1) Upaya preventif (pencegahan) meliputi : memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas, melakukan penling atau penerangan keliling, melakukan operasi kendaraan, melakukan patroli yang berkelanjutan atau

²⁸Hasil wawancara dengan Briptu Gatut Yudo Cahyono, tanggal 20 Maret 2015

²⁹Hasil wawancara dengan Aipda Widodo Junaidi padaa tanggal 25 Maret 2015

berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.

- 2) Upaya represif (penindakan) meliputi: menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya aksi balap liar yang digelar di suatu tempat, mengkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan operasi penggebrekan, pelaku yang tertangkap diamankan di Kepolisian Resort Kediri Kota untuk diperoleh keterangan dan dilakukan penggeledahan yang bertujuan untuk memperoleh barang bukti, melakukan pembinaan di tempat yakni di kepolisian resort Kediri kota agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan, menyita dan menilang motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap liar antara lain: rendahnya tingkat kesadaran hukum, perjudian balap liar dilakukan secara terselubung, kurang barang bukti, sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah, kelihaihan joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri, balapan liar dilakukan pada malam hari, balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

- a. Aparat Kepolisian
 - 1) Perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kalangan remaja yang potensial terpengaruh adanya taruhan dalam balap liar serta

penyuluhan kepada club-club motor dan bengkel-bengkel motor.

- 2) Perlu meningkatkan gelar operasi rutin terhadap motor-motor yang potensial digunakan sebagai balap liar serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
- 3) Perlu meningkatkan personil dalam hal penggrebekan terhadap gelar balap liar di suatu tempat

b. Masyarakat

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan polisi serta nomor *call center* yang dapat dihubungi oleh masyarakat secara gratis atau tanpa dipungut biaya untuk melakukan pengaduan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti halnya terjadinya balapan liar di suatu tempat yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketenangan masyarakat pada jam istirahat di malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008.
- Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan